BAB III ANALISIS VIKTIMOLOGIS PUISI-PUISI EPIK MPK

Interpretasi sebuah karya sastra sering dikaitkan dengan kenyataan. Demikian halnya dengan teori mimesis yang berpijak pada kenyataan sebagai jiwa dari sebuah karya sastra. Dalam pembahasan bab ini berangkat dari teori memesis dan memanfaatkan viktimologi sebagai alat untuk menganalisa karya F.Rahardi yang berjudul Migrasi Para Kampret. Kenyataan yang ingin disampaikan oleh pengarang adalah kenyataan yang begitu dekat dengan kita namun terabaikan, yakni kenyataan tentang lingkungan hidup.

Melalui MPK F.Rahardi mengekspresikan keprihatinan pada pembaca bahwa kenyataan yang kita hadapi tentang lingkungan hidup tengah menghadapi ancaman kerusakan. Kita seakan terlupa bahwa kita hidup dalam sebuah
lingkungan hidup yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar mahluk hidupnya.

F.Rahardi dalam MPK terlihat kepekaannya terhadap kelompok masyarakat yang terabaikan. Para kampret di sini bisa bermakna ganda yakni sebagai binatang kampret itu sendiri juga warga masyarakat yang tanahnya harus

FITTE HANDAYANI

tergusur untuk pembangunan sarana umum maupun disalah gunakan untuk proyek swasta. Namun dalam penelitian ini pembahasan dominan ke teks. Esrom Aritonang menyebut kepekaan penyair merupakan pena yang menggoreskan jeritan tiap orang yang merasa disingkirkan (Kritik Sosial Dalam Sajak F.Rahardi, Yudha Mingqu, 12 Mei 1993).

3.1 Viktimologi

Kisah kampret selaku tokoh utama dalam MPK yang menjadi korban seharusnya mendapat perhatian yang semestinya sebagaimana korban dari sebuah kejahatan. Dalam ilmu hukum viktimologi dapat dijadikan landasan untuk mengupas permasalahan tersebut yakni viktimilogi.

Viktimologi merupakan cabang dari ilmu hukum yang relatif baru dibandingkan dengan cabang ilmu hukum lainnya. Dalam perkembangannya viktimologi sudah melepaskan diri dari kriminologi dan mandiri. Berbeda dengan kriminologi yang menjadikan kejahatan sebagai obyeknya, viktimologi melihat dari konteks korban dari kejahatan itu sendiri. Secara singkat, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas peramasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya. (Sahetapy, 1987:7-8)

Cikal bakal viktimologi dimulai pada tahun 1941, Von Hentig dalam Sahetapy menulis sebuah makalah dengan judul "Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim" dan tujuh tahun kemudian menerbitkan bukunya "The Criminal and His Victims" (1987).

Pada tahun 1947, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul: "New Bio-psycho-sosial Horizons: Victimilogy" dan Ellenberger melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara si penjahat dengan si korban pada tahun 1954. Semua karya tersebut di atas merupakan benih-benih yang melahirkan Viktimologi sebagai Pada puncaknya ketika diselenggarakan Similmu baru. posium Internasional I tentang viktimologi pada tanggal 2 September 1973 di Yerusalem. Simposium ini terus berlangsung hingga simposium V di Zagreb, Yugoslavia, Pertemuan-pertemuan internasional pada tahun 1985. tersebut berusaha untuk menghadirkan viktimologi secara lebih nyata, dengan mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang bersangkut paut dengan permasalahan korban.

Dalam MPK, sosok kampret menjadi korban atau viktim dari pembangunan ini karena:

kampret sebagai sosok yang mewakili kehidupan "liar", kehidupan marginal, tersisih dan dianggap tak memiliki kebaikan yang bisa dipersembahkan bagi pembangunan skala besar ini Oleh karena itu pula maka para kampret seakan tidak berhak untuk hidup, tak layak untuk tinggal di gua-gua kapur, tak punya sumber makanan lagi karena serangga sudah teracuni pestisida. (Para Kampret, Mau Ke Mana Kalian. Kompas, 5 Juli 1994)

Kampret adalah viktim dari sebuah pembangunan yang menyebabkan tergusurnya kampret dari habitat aslinya yakni gua kapur disebabkan untuk keperluan pembangunan manusia walaupun pada hakekatnya pembangunan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Celakanya, pembangunan demikian terus berlanjut, hal ini disebabkan pula oleh adanya hegemoni negara. Viktimisasi sosok kampret tidak bisa dihindarkan dengan adanya hegemoni. Hegemoni negara melingkupi segala aspek kehidupan negara, terlebih sebagai pelakasana pembangunan maka negara mengklaim pembangunan yang dilangsungkan atas nama seluruh rakyat.

Hegemoni negara merupakan kekuasaan yang mendominasi seluruh kelompok-kelompok sosial masyarakat. Adapun cara mendominasi seluruh kelompok-kelompok sosial masyarakat sebagai kekuatan ideologi maupun sebagai penghancur kekuatan oposisi. Hal inilah yang melanggengkan hegemoni dalam negara.

Pencetus teori hegemoni, Gramsci menjelaskan konsep hegemoni sebagai berikut:

supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai "dominasi" dan sebagai ' kepemimpinan intelektual dan moral'. Dan di satu pihak, kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk "menghancurkan" atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata; di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah menerapkan "kepemimpinan" sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih terus "memimpin" juga.

(Patria, 1999:117)

Dari kutipan tersebut apabila dikaitkan dengan pemerintah sebagai pemimpin maka dalam segala aspek pemerintah akan mendominasi sebagai supremasi. Demikian halnya dengan program pembangunan, pada masa Orde Baru pembangunan diharapkan sesuai dengan GBHN dan berwawasan lingkungan dari waktu ke waktu kian mengabur dari tujuan semula. Terlebih lagi sikap pemerintah sebagai pemimpin yang selalu ingin mendominasi. F.Rahardi sebagai bagaian dari masyarakat peka terhadap dominasi pemerintah dalam segala aspek.

Salah satu dari hegemoni adalah kebebasan pers yang dikebiri kebebasannya dalam menyuarakan realita. Melalui puisinya yang berjudul "Penjelasan Menteri Penerangan Tentang Kampret" dan "Wawancara Dengan Kampret", F.Rahardi menyindir pemerintah yang merasa keberatan dengan berita-berita yang disebarluaskan media massa apabila tidak sesuai dengan kehendak pemerintah. Pembredelan suatu media massa yang menurunkan berita dianggap mendeskreditkan pemerintah adalah peristiwa yang tidak asing bagi masyarakat.

. . .

Wawancara eksklusif ini jadi Berita Utama di majalah milik wartawan senior itu Judulnya : Pengakuan Seekor Tokoh GPK (Gerombolan Para Kampret).

. . . .

Majalah itu terbit hari selasa pagi. Dicetak 200 ribu eksemplar. Dijual Rp. 3.000,00 dan laris sekali. Sorenya ada pengumuman dari Menteri Penerangan, majalah itu diberdel.

(MPK, halaman 80-81)

Tertutupnya kebebasan pers dalam menyuarakan kebe naran menyebabkan hegemoni pemerintah makin kuat. Mengacu pada pendapat Gramsci tentang kategori hegemoni ada tiga yakni; pertama, orang menyesuaikan diri karena takut akan konsekuensi-konsekuensi apabila ia tidak menyesuaikannya. Kedua, Orang menyesuaikan diri karena terbiasa mengikuti dengan cara-cara tertentu. Ketiga, Orang menyesuaikan diri karena kesadaran. Dalam hal ini, rakyat pada masa Orde Baru, hegemoni yang diciptakan berhasil membuat orang menyesuaikan diri karena takut akan konsekuensi yang harus ditanggung apabila tidak tunduk pada kehendak negara selaku penguasa.

Negara menurut Gramsci adalah kompleks menyeluruh aktivitas-aktivitas teoritik dan praktis yang dengan

adanya kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga berusaha memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya.(Faruk, 1994:77) Penguasa sendiri seolah membenarkan teori ini dengan terus memegang tampak kekuasaan.

Hegemoni yang terus berlangsung sekian lama menimbulkan kenikmatan duniawi bagi para birokrat pemerintahan. Salah satu dari kenikmatan tersebut adalah melimpahnya uang. Padahal menurut Taihichiro, uang hanyalah sarana untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Akibat lebih lanjut membuat para birokrat terus mempertahankan posisi jabatannya. Hal tersebut menciptakan kerjasama atau koorporasi antar birokrat. Apabila koorporasi ini tidak segera dihentikan akan banyak jatuh pihak yang dirugikan. Koorporasi ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Bentuk kejahatan korporasi dalam pembangunan dapat kita amati dari dampak yang diakibatkan, seperti rusaknya lingkungan hidup atau ekosistem, polusi akibat pemanfaatan teknologi yang tidak tepat guna, musnahnya hewan-hewan langka dan sebagainya.

Dalam MPK, kampret sebagai korban penggusuran dari habitatnya, yakni gua kapur karena industri semen me-merlukan batu kapur sebagai bahan baku semen. Kehidu-

pan gua yang nyaman untuk habitat kampret harus musnah. Hal inilah yang mendorong kampret untuk berjuang mempertahankan gua kapur dari pembongkaran. Dikisahkan para kampret mengadu ke LBH namun berakhir dengan kesia-sian ("Para Kampret Ditolak LBH").

Penolakan LBH tidak mematahkan semangat para kampret untuk memperjuangkan hak mereka. Malam harinya, pukul 02.00 WIB para kampret mendatangi gedung DPR/MPR untuk mengadukan nasib mereka pada wakil rakyat. Mereka juga mendudukinya dan memporakporandakan gedung yang selama ini menjadi lambang demokrasi Indonesia, namun kembali menuai kegagalan.

"Kayaknya kita akan punah ya, manusia memang ganas kita sudah kalah."
"Tidak kita sedang kalah."
"Ya, sedang kalah perang tidak pernah berakhir sekarang kita kalah besuk juga kalah di gua-gua kapur kita akan kalah di gedung DPR MPR ini kita sudah kalah."

(MPK, halaman 33)

Fenomena kampret yang menduduki gedung paling utama di Indonesia menjadi bahan pembicaraan nasional. Televisi membahasnya, koran-koran menjadikannya berita

utama, namun hasilnya para kampret tetap harus lenyap dari gua-gua kapur mereka, seakan mereka tidak memiliki hak hidup lagi. Perjuangan para kampret untuk mendapatkan perhatian dari manusia kandas. Para kampret akhirnya bersidang untuk membicarakan permasalahan tersebut.

Pada saat para kampret bersidang, datang sekelompok aktivis pencinta lingkungan hidup untuk survai, namun para kampret menyangka mereka adalah pembongkar gua
tersebut. Akhirnya para kampret menyerang mereka dan
sidang bubar tanpa berakhir sebuah keputusan.

Sampai tiba waktu pembongkaran gua kapur, para kampret belum menemukan solusi akhirnya ada kampret yang bertahan dan ada juga yang pergi, terlihat dalam kutipan sebagai berikut:

Lalu batu-batu itu runtuh kampret-kampret itu ikut jatuh lalu digiling sampai lumat darah berceceran bulu kampret berhamburan.

"Hidup ini harus praktis tidak perlu tetesan-tetesan darah lalu mati.

"Ya kalau buldoser itu sudah dekat kita kabur wong besi kok dilawan

(MPK, halaman 74)

Penggusuran yang menimpa para kampret seharusnya tidak menyebabkan penderitaan untuk keduakalinya. Apa yang dialami para kampret sungguh mengenaskan, mereka harus tergusur dari gua kapur, ketika bermigrasi ke pulau Sumatra bukan surga yang seperti mereka bayangkan dan yang mereka dapatkan bahkan ada beberapa yang mati karena menyantap serangga yang tercemar pestisida.

. . . . Ternyata bumi Sumatera · khususnya Lampung tidak seperti semula kami bayangkan Vegetasi alam yang asli sudah banyak yang rusak beberapa malahan jauh lebih rusak dari hutan-hutan lindung di pulau Jawa pada keracunan pestisida tampaknya serangga-serangga yang kami caplok sore tadi Kami sedih beberapa saat kemudian Rekan-rekan yang keracunan itu memang segera mati

(MPK, halaman 137-139)

Dari kutipan di atas tersebut menunjukkan bahwa pemakaian pestisida selama ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Hardjosoemantri pestisida seharusnya dipakai untuk menambah serangkaian metode dalam kombinasi yang tepat guna, yang di antaranya me-

liputi introduksi dari varietas tanaman yang tahan hama, kombinasi dan pola bertanam yang khusus, metode mekanis, penggunaan penolak serangga serta penggunaan hormon, dan pengembangan musuh alami. (1993:92)

Nasib para kampret yang harus selalu bermigrasi untuk bertahan hidup karena menghindari keserakahan manusia. Nasib para kampret dapat lebih baik apabila ada kompensasi. Hal itu sering harus diperjuangkan lebih dahulu walaupun akhirnya untuk kebaikan bersama.

Namun ada kalanya besar kompensasi yang diterima tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup di tempat yang baru. Mengacu pada Masruchah (1995:50-51) bahwa tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan untuk suatu kepastian terhadap masa depan dan bukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan "mbalelo", maka masalah kompensasi yang memadai itu dapat kita rumuskan dengan baik.

Dalam Undang-undang no.4 tahun 1982 yakni tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dicantumkan. Pada undang-undang ini kompensasi ditujukan pada lingkungan yang tercemar atau rusak akibat pengelolaan sumber daya alam. Namun bagi rakyat yang buta hukum hal ini sering tidak dimanfaatkan secara baik akibatnya rakyat tetap menanggung kerugian.

Kompensasi adalah jaminan masa depan bagi mereka yang tergusur. Pada kasus kampret tidak ada sebentuk-

FITRI HANDAYAN

pun ganti rugi atas lenyapnya gua kapur. Para kampret harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Padahal sebelum mereka tergusur dari gua kapur para kampret kesejahteraannya sangat melimpah.

dulu
waktu bukit-bukit
nun di atas sana
masih berhutan lebat
stalaktit dan stalakmit itu
rajin meneteskan air
yang jernih dan dingin
.bak tetesan air kulkas
tapi semua sudah lewat.
....

(MPK, halaman 6)

Setelah penggusuran nasib para kampret kian tidak menentu. Dalam puisi yang berjudul "Migrasi Tanpa Akhir", F.Rahardi mempertegas posisi para kampret sebagai korban keserakahan manusia. Para kampret akhirnya hanya mampu terus bermigrasi untuk tetap hidup terlukis dalam kutipan sebagai berikut:

mereka terus bertambah banyak dan terus bermigrasi entah sampai kapan entah sampai ke mana menghindari keserakahan manusia.

(MPK, halaman 159)

Para Kampret yang kehilangan gua kapur akibatnya akan merugikan manusia secara tidak langsung, antara lain hilangnya sumber mata air di daerah perbukitan kapur. Kemudian para kampret yang tinggal di sekitar manusia apabila tergigit kampret dapat terjangkiti rabies. Dalam puisi berjudul "Diskusi Panel Tentang Kampret Di Televisi" diperbincangkan manfaat kampret bagi manusia dan resiko-resiko yang akan dihadapi berkaitan dengan penggusuran gua kapur, yakni sebagai berikut:

Tuhan menciptakan kampret
memang dengan maksud
antara lain untuk memakan nyamuk
kotorannya juga bagus untuk pupuk
tapi mereka juga bisa menularkan rabies
jadi kalau kampret masuk
ke pemukiman manusia

(MPK, halaman 55)

Kerugian yang diderita para kampret dapat ditang gulangi dengan memanfaatkan viktimologi karena sebagai ilmu ia mempelajari permasalahan korban dari bentukbentuk kejahatan. Gosita menyatakan manfaat viktimologi antara lain; pertama, viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi (Sahetapy 1981:60-62). Viktimologi juga memberikan sumbangan da-

lam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.

Kedua, viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, akibat polusi terhadap lingkungan hidup, pejabat yang menyalahgunakan jabatannya.

Ketiga, viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban. Dalam hal ini membantu korban dalam menuntut ganti rugi di pengadilan.

Berdasarkan manfaat-manfaat viktimologi, apabila diteliti lebih jauh, hakikatnya viktimologi bertujuan untuk mencapai masyarakat adil makmur, spiritual dan materiil; meningkatkan martabat korban, baik yang melakukan atau menjadi korban suatu viktimisasi.

Suatu korban sudah selayaknya memperoleh ganti rugi yang memadai. Salah satu tujuan pengaturan ganti rugi adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita fisik, mental, dan sosial.

Para kampret sebelum tergusur juga telah berusaha menuntut haknya sebagai mahluk hidup yang layak untuk hidup di gua kapur, namun karena mereka dianggap tidak berguna maka segala bentuk perjuangan mereka adalah sia-sia belaka.

Selain itu sebagai korban pembangunan era orde baru yang merupakan rangkaian dari kejahatan korporasi, sulit kiranya untuk menuntut hak-hak mereka yang telah hilang. Para pelaku kejahatan korporasi adalah mereka kaum terpelajar. Mereka juga memiliki kekuasaan dan kedudukan sosial dan mereka pun dipandang terhormat dalam masyarakat (Sahetapy, 1994:15)

Untuk mengungkapkan kejahatan korporasi ini tidak lah mudah. Selain dibutuhkan waktu, dana, dan keahlian, juga dibutuhkan kecakapan dan ketrampilan dari pelbagai ahli untuk mengungkapkan kejahatan korporasi ini, terlepas dari berbagai kendala (yang direncanakan) agar kejahatan korporasi tidak terungkap.

Pakar hukum Loeqman menyatakan bahwa penegakkan hukum lingkungan rawan kolusi dan korupsi karena biasanya pelaku pelanggaran lingkungan (pencemar) adalah pabrikan dan industriawan. Secara ekonomi mereka kuat sehingga dikhawatirkan bisa mempengaruhi pembuktian dalam kasus lingkungan (Penegakan Hukum Lingkungan Rawan Kolusi dan Korupsi Jawa Pos, 31 Desember 1997)

Para pelaku kejahatan intelektual yang terus melingkupi rakyat dapat dikatakan sebagai alat hegemoni penguasa. Mengacu pada teori hegemoni dari Gramsci bahwa agar dapat mencapai hegemoni, ideologi harus disebarkan. Penyebaran ini melalui lembaga-lembaga so-

sial yang menjadi pusatnya. misal sekolah. Fungsionaris dalam pusat-pusat tersebut adalah kaum intelektual (Faruk, 1994:77-75).

Kaum intelektual merupakan strata sosial yang menyeluruh yang menjalankan suatu fungsi organisasional dalam pengertian yang luas, baik dalam bidang pemerintahan, kebudayaan, ekonomi maupun politik. Hal inilah yang menyebabkan pengungkapan kejahatan korporasi hukum terkadang tidak berfungsi, sebab para pelaku dapat merupakan salah satu bagian dari aparat negara sehingga hukum dapat menjadi dualisme. Pada satu sisi bertujuan untuk mencegah kejahatan namun pada sisi yang lain hukum dibuat untuk diselewengkan guna memperoleh keuntungan bagi pelaku kejahatan.

Salah satu contoh undang-undang yang dapat menjadi "pisau bermata dua" adalah undang-undang pokok agraria tahun 1960. Untuk pertama kalinya rakyat petani mempunyai kekuatan hukum dalam memperjuangkan haknya atas tanah yang dimilikinya. Pada pelaksanaannya dalam menangani masalah persengketaan tanah selalu dimenangkan oleh pihak penguasa, dimana pihak penguasa memiliki kewenangan yang besar terhadap sengketa tanah.

Lebih jauh lagi tentang undang-undang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak penguasa karena keseluruhan pasalnya memberikan kewenangan negara yang sangat luas sekali. Kewenangan itu dapat berupa pengelolaan maupun pengambilalihan kepemilikan atas tanah rakyat dengan dalih demi pembangunan.

Berangkat dari undang-undang yang memberi kewenangan yang sangat luas serta untuk melegimitasi, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dan undang-undang, antara lain undang-undang pokok pertambangan dan undang-undang pokok kehutanan. Keduanya dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan sektoral daripada kepentingan rakyat. Hal inilah yang terus berlangsung pada era orde baru. Dengan kata lain hegemoni penguasa telah sampai pada kepemimpinan suatu kelompok fundamental atas kelompok-kelompok subordinat (Faruk, 1994:69). Dalam hal ini rakyat sebagai kelompok subordinat.

Demikian halnya yang menimpa para kampret, mengapa gua kapur tetap digusur. Karena batu yang diambil dari gua kapur tetap dibongkar sebagai bahan baku industri semen, secara finansial lebih menguntungkan daripada mempertahankan gua kapur dan habitatnya. Namun untuk jangka panjang akan berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan hidup. Akibat tersebut mulai terlihat seperti yang dilukiskan oleh F.Rahardi dalam puisinya dengan judul "Penjelasan Umum Tentang Kampret" sebagai berikut:

Jenis-jenis kelelawar ini terancam kelangasungan hidupnya karena habitatnya dirusak manusia. Terutama yang paling terancam punah adalah jenis kalong.
(MPK, halaman 3)

Dalam puisi "Para Kampret" dilukiskan oleh penyair bagaimana sumber air dalam gua kapur yang lenyap karena dibongkar, yakni sebagai berikut:

stalaktit dan stalakmit itu rajin meneteskan air yang jernih dan dingin bak tetesan air kulkas tapi semua sudah lewat.

(MPK, halaman 6)

Kecemasan akan akibat negatif terhadap Kelestarian lingkungan hidup itulah yang dikedepankan oleh F.Rahardi dalam MPK. Dalam hal ini penyair belum memberikan solusi untuk kampret yang tergusur, namun setidaknya untuk mengajak pembaca memahami permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan.

Melihat fenomena pelaksanaan pembangunan yang telah membawa dampak negatif pada lingkungan hidup, pemerintah berupaya untuk mengatasi. Mengacu dari hasil konfernsi Stockholm, pada tahun 1972, pemerintah Indonesia telah membentuk Panitia Nasional lingkungan hidup, bersamaan dengan saat-saat merumuskan program pem-

bangunan lingkungan hidup, dalam Bab 4 PELITA II, seperti ditegaskan dalam TAP MPR No. IV/1973. Pada saat itu juga dimasukkan dalam unsur kabinet "kementrian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 1982 terbitlah UU No.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai arah pelaksanaan pembangunan yakni untuk tahun 1988-1993 memuat tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah yang termuat dalam Repelita V tentang Kehutanan, yakniuntuk menghindari dampak negatif kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan penurunan potensi dan pencemaran lingkungan, maka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara bertahap mulai diterapkan.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terlebih ketika bencana kebakaran melanda hutan-hutan pulau Sumatra dan Kalimantan, tahun 1997. Pemerintah mengeluarkan undang-undang Lingkungan Hidup no.23 tahun 1997 atau disingkat UULH no. 23 th. 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

UULH no. 23 th. 1997, menurut Hardjasoemantri bahwa UU ini, relatif lebih baik daripada UULH yang telah ada. UULH ini memuat hak-hak substantif secara eksplisit seperti akses informasi, hak menggugat organisasi lingkungan (legal standing), gugatan perwakilan (class action), hak untuk mengadu dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan juga ketentuan mengenai tangung jawab mutlak (strict irability) (Pengaduan dan Penyelesaian yang Belum Terpola Bisa Timbulkan Gejolak Politik. Jawa Pos, 31 Desember 1997).

Dengan demikian walaupun hukum yang ada belum mampu mengimbangi percepatan dampak-dampak negatif dari pembanguna yang telah dilaksanakan namun setidaknya pemerintah telah berupaya untuk peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup. Lebih lanjut Feisal Tamin menyatakan bahwa penegakkan hukum lingkungan terwujud dalam tiga tindakan. Pertama, usaha deteksi dini semua faktor yang dapat menimbulkan kerawanan dibidang kelestarian lingkungan hidup. Kedua, tindakan yang melangga hukum lingkungan hidup. Ketiga, proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum di bidang lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, dalam pasal 9 UULH dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam penglolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup (Hardjosoemantri, 1995:19).

Selain masyarakat dalam pasal 19 UULH lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup (Hardjosoemantri, 1995:22).

Dalam MPK, F.Rahardi menyoroti sikap masyarakat dan LSM terhadap lingkungan hidup terutama nasib para kampret. Masyarakat di mata penyair selama ini dianggap tidak tanggap dan kurang peduli terhadap nasib para kampret serta hanya membicarakan tanpa memberikan solusi ("Biografi Para Kampret" dan "Diskusi Panel Tentang Kampret di Televisi"). Sedangkan LSM dalam pandangan penyair perannya kurang mendapat respon yang baik pada masyarakat dan sering dianggap sebagai pengacau ("Sidang Para Kampret").

3.2 Lingkungan Hidup

Pembahasan tentang lingkungan hidup dapat dimulai dengan definisi tentang lingkungan. Lingkungan yang dalam bahasa Inggris ditulis dengan environment, Prancis L'envoronment, Jerman Umwelt, Belanda Millieu, Malaisya Alam Sekitar dan dalam bahasa Tagalog Kapaligran, berarti hubungan kehidupan dengan lingkungannya. Kehidupan meliputi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dimana lingkungan sekitar kehidupan merupakan wadah kehidupan tersebut. Dalam istilah surat keputusan Menteri Perindustrian digunakan istilah Tata Lingkungan.

Mengenai definisi lingkungan hidup ada beberapa

definisi. Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk secara pragmatis permasalahannya dibatasi ruang lingkungan dengan faktorfaktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain. (melalui Soemartono, 1991:14).

Selanjutnya Soedjono mendefinisikan "lingkungan hidup" sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor jasmaniah yang terdapat yang terdapat dalam alam. (Soedjono, 1979:20)

Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup adalah semua benda dan daya, serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dam mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya. (Danusaputro, 1980:67)

Dalam Undang-undang no. 4/1982 yang dinamakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di da-

lamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. (Sarwono, 1995:45)

Dari beberapa definisi mengenai lingkungan hidup di atas, lingkungan hidup adalah sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta mahluk hidup lainnya.

Dalam mempelajari masalah lingkungan hidup melalui pendekatan ekologik yang termasuk psikologi lingkungan, dikemukakan oleh Gibson yakni individu tidaklah menciptakan makna-makna dan apa yang diinderakannya karena sesungguhnya makna itu telah terkandung dalam stimulus itu sendiri dan tersedia untuk organisme yang siap menyerapnya. Ia berpendapat bahwa persepsi terjadi secara spontan dan langsung. Hal ini karena organisme selalu menjajaki (eksplorasi) lingkungannya dan dalam penjajagannya ia melibatkan obyek lingkungannya dan setiap obyek menonjolkan sifat-sifatnya yang khas untuk organisme yang bersangkutan. Sifat-sifat yang menampilkan makna ini disebut affordances atau kemanfaatan.

Sebagai contoh gua kapur memberikan manfaat yang berbeda-beda bagi setiap mahluk hidup. Bagi manusia gua kapur memberi manfaat kapurnya untuk dijadikan bahan baku industri semen. Sedangkan mahluk hidup yang

lain yakni kampret gua kapur adalah sebagai tempat untuk hidupnya dengan suasana yang lembab dan gelap. Gua kapur juga dijadikan sarang bagi binatang-binatang lain seperti burung walet. Selain itu lingkungan dalam gua kapur yang menyimpan potensi keindahan lam dengan stalaktit dan stalakmitnya serta sumber air yang jernih.

Di dalam MPK lingkungan hidup yang disoroti selain gua kapur sebagai habitat para kampret juga menampilkan lingkungan yang telah tercemar. Lingkungan tersebut yang dilukiskan dalam MPK antara lain; hutan-hutan alami yang telah tergantikan dengan hutan produksi sehingga menyebabkan hilangnya tumbuhan dan binatang yang menjadi habitat hutan tersebut, pencemaran pestisida di area-area perkebunan, lahan bekas gua kapur yang dibiarkan menjadi lahan yang tidak produktif, lapangan golf yang tidak bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri.

3.3 Sistem Pembangunan

F.Rahardi melalui MPK, lingkungan hidup yang disoroti adalah sebuah kisah tentang yang tercecer di era tinggal landas, dengan bahasa yang "gampang", "nakal", "okem", namun sangat mengiris-iris mata hati. (Para Kampret, Mau Ke Mana Kalian, Kompas 5 Juli 1994) Pembangunan pada masa Orde Baru dalam bidang fisik dilak-

sanakan secara membabibuta tanpa mempedulikan lingkungan hidup menyebabkan ekosistem atau hubungan timbal balik antara mahluk hidupnya terganggu. Gangguan tersebut dapat dialami salah satu atau kedua belah pihak baik dalam skala kecil maupun yang dapat menyebabkan jatuhnya korban. Dalam MPK, sosok kampret dilukiskan sebagai korban pembangunan berupa pelenyapan gua kapur, tempat hidup kampret, untuk diambil kapurnya untuk kebutuhan bahan baku industri semen demi kesejahteraan manusia.

Dari puisi-puisi yang terdapat dalam MPK, yakni, "Para Kampret dan Biografi Para Kampret" menggambarkan realita yang ada tentang pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan menyebabkan terancamnya lingkungan hidup. Gua kapur yang mulai digempur untuk diambil kapurnya sebagai bahan dasar semen mengakibatkan rusaknya ekosistem gua kapur. Para kampret harus meinggalkan gua kapur agar tetap hidup. F.Rahardi melukiskan hal tersebut dalam kutipan sebagai berikut:

Ya, para kampret itu senang
dengan suasana gua yang
1.000 % gelap
1.000 % sunyi
dan 1000 % aman dari gangguan macam-macam.
"Aman kan pret?"
"Aman! Tapi itu dulu.
Sekarang sih tidak lagi.
Kiamat sudah sangat dekat
bukit ini akan dibongkar

gua ini akan dipanggang matahari
para kampret harus pergi atau mati."
....

(MPK, halaman 8)

Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan menimbulkan polusi yang membahayakan kelangsungan hidup manusia di masa mendatang. Proses tercemarnya lingkungan hidup dari polusi terjadi dengan cepat menimbulkan kecemasan bagi kita.

Pembahasan mengenai lingkungan mengacu pada pengertian pencemaran. Istilah pencemaran mulai dipergunakan di Indonesia pertama kalinya untuk menterjemahkan istilah asing "Pollution" pada Seminar Biologi II di Ciawi - Bogor tahun 1970. Secara mendasar pengertian pencemaran adalah pengotoran (contamination), pemburukan (deterioration).

Dengan demikian pencemaran yang terjadi akan berakibat fatal pada lingkungan hidup. Dalam MPK, F.Rahardi menyuarakan kecemasan dalam puisi "Biografi Para Kampret" sebagai berikut:

> Biografi para kampret hanyalah sebuah kecemasan hutan-hutan tropis yang kalah melawan gergaji mesin bukit-bukit kapur yang menyerah pada pabrik semen adakah tukang solder yang

dapat dimintai bantuan menambal langit yang ozonnya berlubang? mungkinkah nyamuk dan kutu loncat dapat memesan masker khusus untuk melindunginya dari pestisida?

(MPK, halaman 11)

Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan lebih menekankan segi komersial daripada kelestarian, Dalam hal ini berlaku hukum ekonomi, yakni harga sebuah tanah yang telah mengalami proses pembangunan lebih bernilai tinggi daripada tanah yang belum tersentuh pembangunan. Akibat yang ditimbulkan akan melenyapkan beberapa binatang. Hal ini berarti menghancurkan ekosistem yang ada. Dampak yang ditibulkan perlahan-lahan mulai terasa. F.Rahardi menangkap realita ini dalam puisi "Migrasi Tanpa Akhir" sebagai berikut:

Untuk keperluan sumpit, peti mati, kertas, tusuk gigi dan lain-lain itu, hutan hujan tropis ditebas habis lalu diganti akasia, Eukaliptus dan pinus. Gajah tergusur. Tupai tersingkir. Trenggiling mati. Kodok terpojok dan semut-semut bangkrut.

(MPK, halaman 155)

Dampak negatif yang telah ditimbulkan oleh pemerintah maupun wakil-wakil rakyat (DPR/MPR) tidak mendapat perhatian yang serius bahkan cenderung mengabaikan. Para pakar lingkungan hidup hanya mendiskusikan tanpa membuahkan solusi untuk keluar dari permasalahan. Lembaga hukum pun tidak mampu memahami masalah lingkungan hidup sebagai sebuah hasil kejahatan. Hal-hal tersebut dilukiskan melalui "Para Kampret Ditolak LBH", "Tiga Rekaman Dari Gedung DPR/MPR", "Penjelasan Menteri Penerangan Tentang Kampret", dan "Diskusi Panel Tentang Kampret di Televisi".

Dalam "Para Kampret Ditolak LBH", usaha para kampret untuk mengadu hanya berakhir sia-sia. Hal ini dapat dilihat pada kutipan puisi sebagai berikut:

Karena merasa dicuekin para kampret itu lalu pergi dari gedung LBH tampaknya para pendekar hukum itu memang hanya bertugas membela sesama manusia dan bukan membela kampret

(MPK, halaman 24)


Melalui "Tiga Rekaman dari Gedung DPR/MPR" F.Rahardi menyindir para wakil rakyat yang hanya bisa bersidang sesuai dengan kehendak penguasa, namun tidak peka terhadap permasalahan yang ada. Rakyat yang ingin mengadukan permasalahannya secara langsung pada wakil rakyat di gedung DPR/MPR, bukan penyelesaian masalah yang dihadapi namun pengusiran, penganiayaan bahkan intimidasi dari pihak keamanan.

ribuan kampret mati
menumpuk di kursi
kursi-kursi empuk itu
yang tiap 5 tahun sekali
diperebutkan
dalam pesta demokrasi
sekarang penuh bangkai kampret
...
dan peluru-peluru M16.
...
(MPK, halaman 33)

Puisi "Penjelasan Mentri Penerangan Tentang Kampret" merupakan sindiran bagi pemerintah yang mengkebiri kebebasan pers dalam menyuarakan aspirasi rakyat
yang tertindas. Kenyataan dan kebenaran tidak boleh
dipublikasikan dengan dalih dapat mengancam stabilitas
dan keamanan bangsa.

Menteri penerangan juga puas. Semua permasalahan telah terbahas dengan tuntas dengan sebuah pesan yang juga sangat tegas bahwa semua penjelasan tadi sifatnya off the record.

(<u>MPK</u>, halaman 37-38)



Dalam "Diskusi Panel Tentang Kampret di Televisi", F.Rahardi menggambarkan prilaku para pakar terutama lingkungan hidup yang tidak mampu menghadirkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang memerlukan penanganan secepatnya. Para pakar tersebut sering hanya mengajak masyarakat untuk sekedar mengerti permasalahan dan kendala-kendala yang ada. Demikian halnya dengan media massa yang cenderung mengambil sisi komersialnya. Permasalahan yang sedang hangat di dalam masyarakat dipublikasikan secara eksklusif dengan selubung iklan-iklan komersial.

Moderator, Panelis I, II, dan III lalu ngobrol santai. Diskusi pun gayeng. Selingannya, iklan kecap, Tivi warna dan mobil sedan 2000 cc model mutkahir.

(MPK, halaman 58)

Kenyataan yang kita hadapi tentang lingkungan hidup, masyarakat, dan pemerintah yang ada merupakan dampak dari kebijakan dan sistem pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan umat manusia. Di Indonesia sebagai sebuah negara berkembang mempunyai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup menuju negara maju.

Setiap pembangunan memerlukan arah agar pembangun-

an tersebut berhasil. Bangsa Indonesia memiliki arah pembangunan berjangka panjang yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyebutkan antara lain bahwa Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional. Dengan demikian keserasian antara kegiatan-kegiatan manusia dengan ekosistem yang mendukung merupakan pengarahan pembangunan jangka panjang yang harus diikuti dan yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam melaksanakan pembangunan fisik sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal utama. Keduanya harus dimanfaatkan secara bijaksana terutama sumber daya alam karena akan berdampak pada kelestarian untuk masa yang akan datang. Kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem, yaitu eksploitasi sumber alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem; selanjutnya kegiatan pembangunan memberikan muatan bahan pencemar yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses alamiah dalam ekosistem.

Kerusakan dasar ekosistem tersebut apabila tidak ditanggulangi akan berkibat pada kegagalan tercapainya

tujuan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem
atu disebut pembangunan yang berkelanjutan. Mengacu
pada GBHN, diberikan petunjuk pelaksanaan pembangunan,
sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus
diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup
manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan
generasi-generasi yang akan datang.

Petunjuk yang tertuang dalam GBHN apabila diabai-kan dapat menimbulkan resiko-resiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan hidup. Resiko-resiko tersebut dapat berupa rusaknya ekologi, munculnya bahan-bahan pencemar hasil bioteknologi, pengalihan beban dan resiko kepada generasi berikutnya, dan kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat.

Selama Orde Baru pembangunan yang dilaksanakan sering tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh GBHN, akibatnya hasil pembangunan tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat. F.Rahardi melalui MPK mencoba mengingatkan pembaca untuk memahami bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum menyentuh seluruh lapisan bangsa kita. Apabila pembangunan tidak merata maka ada

kelompok masyarakat yang diuntungkan dan yang dirugikan. Kelompok yang dirugikan biasanya adalah kelompok yang ada di luar elite penguasa demikian juga sebaliknya kelompok yang dirugikan adalah kelompok yang berada dalam elite penguasa.

Kelompok yang dirugikan ini oleh F.Rahardi ditampilkan dalam sosok kampret. Sosok yang mewakili korban dari kepentingan sebuah pembangunan.

Dalam puisi "Seekor Kampret Di atas Jalan Bebas Hambatan Jakarta Tangerang" digambarkan arti sebuah pembangunan di era Orde Baru setelah 45 tahun Indonesia merdeka, yakni pembangunan yang tidak ramah pada lingkungan hidup.

"Sudah 45 tahun kita setia
mengheningkan cipta
di perayaan tujuhbelasan
sudah 45 tahun keringat
menetes dari wajah anak-anak sekolah
yang kepanasan
tapi yang kudapat hanya pohon-pohon tumbang
tanah yang pecah-pecah
dan udara yang tak bersahabat
....

(MPK, halaman 119)

Pemerintahan orde baru berusaha keras melaksanakan program pembangunan selama 45 tahun merdeka. Namun pembangunan yang dilaksanakan lebih berorentasi pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya pembangunan yang direncanakan mendatangkan dampak negatif, terutama pada ma-

salah pertanahan. Menurut Soetrisno (Masruchah, 1995:43-49) permasalahan itu ada empat.

Pertama, perubahan sifat proyek di Indonesia dari perbaikan kehidupan ekonomi rakyat ke mega proyek yang bertujuan meningkatkan kemajuan ekspor Indonesia, yang berarti meningkatkan devisa negara dari sektor ekspor.

Perubahan tersebut menyebabkan pembangunan Indonesia "lapar tanah". Di samping itu memunculkan "proyek pembangunan konsumtif", yakni proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dari sekelompok kaum elite ekonomi, seperti pembangunan Proyek ini juga menyandang penyakit "lapar tanah" sehingga menimbulkan pembebasan tanah rakyat dimana rakyat tidak menikmati hasil pembangunan yang dilak-F.Rahardi dalam puisinya yang berjudul "Persanakan. cakapan Tiga Ekor Kampret" menggambarkan bagaimana realita yang terjadi antara kelompok elite ekonomi dan kelompok rakyat biasa. Perbedaan ekonomi menyebabkan perbedaan gaya hidup yang dapat memicu kecemburuan sosial.

KJ = Ya.

Mereka rapi-rapi,

kaya dan sok.

AK = Tahu tuh. Sebel gua.

Hajar aja yo Pi.

KB = Ya itu.

Kampret-kampret ngehek.

KJ = Jangan.

Bagaimanapun

mereka itu tetap sesama kampret.

AK = Tapi ngehek! KB = Ya Brengsek.

KJ = Itu kan kecemburuan sosial.

. . . .

(MPK, halaman 87)

Kedua, pembangunan juga menumbuhkan sikap materialistis pada pemerintah pusat maupun daerah dalam pengadaan tanah guna proyek kepentingan pembangunan nasional. Dengan dalih kepentingan pembangunan nasional rakyat harus merelakan bahkan tergusur dari tempat tinggalnya. Hal ini diperkuat dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan penguasa. Sebagai contoh Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dijelaskan dalam Bab II yakni pokok-pokok kebijaksanaan pengadaan tanah pada pasal 2 sampai 5.

Dalam hal ini seringkali pejabat pemerintah yang diberi kewenangan menjual tanah aset rakyat tapi kemudian melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi. Sehingga pembangunan terus berlangsung tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

Melalui puisi "Sidang Para Kampret" F.Rahardi melukiskannya bagaimana pembangunan tersebut terpaksa menyingkarkan para kampret sebagai berikut:

Manusia memang perlu membangun. Untuk dapat membangun, mereka juga harus membongkar. Termasuk membongkar gua kita ini.

. . . .

(MPK, halaman 65)

Ketiga, peraturan yang ada pelaksanaannya lebih berpihak pada pemerintah dan kroninya bukan pada rakyat, akibatnya proyek yang merugikan rakyat tetap berlangsung. Sebagai contoh undang-undang pokok kehutanan yang lebih banyak membawa keuntungan pihak pengusaha pemegang HPH daripada penduduk sekitar hutan HPH. Penebangan hutan oleh pengusaha HPH mendatangkan kerugian bagi penduduk sekitar hutan HPH dan ekologi hutan tersebut.

Kartawinata menyatakan bahwa areal hutan yang diusahakan untuk konsesi HPH akan memberikan dampak sosial
ekonomi pada masyarakat yang ada di sekitarnya.(Hardjasoemantri, 1993:107) Hutan yang semula tempat bergantung hidup masyarakat sekitarnya seperti untuk memenuhi
kebutuhan akan kayu bakar, penggembalaan ternak, dan
sumber bahan baku obat-obatan telah berubah kepemilikannya.

Hutan tidak alami lagi karena tanaman yang ada digantikan dengan tanaman yang produktif atau hutan produksi. Berdasarkan Undang-undang no. 5 tahun 1967,

hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor (Zain, 1995:59)

Pengelolaan hutan seharunya mengacu pada idealisme pembangunan hutan lestari dimana memperhatikan berbagai aspek yang beorentasi pada kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan hutan yang tidak bijaksana menyebabkan lenyapnya flora dan fauna. Bencana alam seperti kebakaran, erosi, maupun hilangnya kesuburan tanah secara perlahan tapi pasti akan datang. Melalui puisi "Migrasi Tanpa Akhir" F.Rahardi mengungkapkan keprihatinannya.

Belantara hutan-hutan tropis di daratan Sumatera itu sudah selesai dibabat habis, diratakan. Dibajak. Dan kemudian tumbuh Eukaliptus, pinus merkusi dan akasia. Ini hutan tanaman Industri Bung!

(MPK, halaman 154)

Keempat, Pembangunan Industri tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini menyebabkan tuntutan kerja meningkat sedangkan lapangan kerja menipis. Akhirnya dibutuhkan industri yang sekiranya mampu menyerap tenaga kerja.

Perluasan industri berarti eksploitasi sumber daya alam lebih optimal. Salah satu industri yang mengeks-ploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah industri semen. Sumber daya alam yang mengandung bahan baku semen adalah batu kapur. Batu kapur diperoleh dari bukit atau gunung kapur yang banyak mempunyai gua-gua. Di dalam gua-gua kapur tersebut terdapat sebuah kehidupan satwa liar.

Salah satu dari anggota kehidupan itu adalah kampret, selaku tokoh utama dalam MPK. Secara detil pengarang mengungkapkan sosok kampret melalui "Penjelasan Umum Tentang Kampret", "Para Kampret", "Silsilah Para Kampret", dan "Biografi Para Kampret". Dalam "Penjelasan Umum Tentang Kampret", pengarang memperkenalkan kampret dalam puisi dengan tipografi semacam biodata. Lengkap mulai dari nama ilmiah atau Latin, klasifikasi spesies, keistimewaan kampret sebagai mamalia yang dapat terbang, ukuran tubuh, tempat tinggal, aktifitas maupun manfaatnya bagi manusia.

Dalam puisi "Para Kampret", "Silsilah Para Kampret", dan "Biografi Para Kampret", pengenalan sosok kampret lebih ditekankan pada eksistensinya. Sepanjang kisahnya dalam buku ini kampret diposisikan sebagai korban pembangunan, dalam arti ia terlupakan sehingga harus tergusur dari habitatnya yang asli, yakni gua ka-

pur.

Dalam kehidupan nyata keberadaan para kampret yang selalu tergusur dapat ditemukan pada orang-orang kecil yang jauh dari elit penguasa. Mereka harus selalu merelakan tempat hidupnya untuk dijadikan proyek pembangunan. Mereka selalu terpinggirkan karena tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sistem pembangunan. Keberadaan orang-orang yang terpinggirkan ini oleh penguasa selalu dikorban demi berlangsungnya sistem pembangunan.

Melalui MPK, F.Rahardi mengharapkan pembaca memahami persoalan lingkungan hidup yang memerlukan perhatian dari kita agar cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera terwujud.

BAB IV

KESIMPULAN

SKRIPSI PUISI - PUISI EPIK : FITRI HANDAYANI ...